

DINAMIKA HUKUM ISLAM BERDASARKAN *MASLAHAH (ISTITHA'AH BAGI JAMAAH HAJI)*

Gusti Muslihuiddin Sa'adi¹, Jalaluddin², Fathurrahman Azhari³,
Fahmi Hamdi⁴, Muhammad Zaki Mubarak⁵

^{1 2 3 4}UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

⁵STAI Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

gusti237@gmail.com, jalauddin@un-antasari.ac.id,
fathurrahman.azha@gmail.com, fahmihamdi@uin-antasari.ac.id,
zaki.baroka@gmail.com

Received: 04 June 2024; Accepted: 13 Juni 2024; Published: 22 June 2024

Abstract

This research will examine the principles of *maslahah* in the issue *istitha'ah* for Hajj pilgrims, with various legal, medical and social approaches to achieve sharia goals.

Normative legal research methods. Multidisciplinary approach with other scientific disciplines. Techniques for collecting library legal materials are presented qualitatively.

It cannot be denied that *al-mashlahah al-murlah* provides flexibility in Islamic law, which some scholars fear that this flexibility will be misused by irresponsible people. However, this flexibility is really needed nowadays, considering the fast flow of innovation and information, so the function of *al-mashlahah al-murlah* becomes very important.

Istitha'ah indicators for the implementation of the Hajj pilgrimage in Indonesia are contained in Law no. 08 of 2019. Hajj quota, health and financial conditions influence the *istitha'ah* of Hajj pilgrims. Road safety, mahram rules and the possibility of getting there are no longer benchmarks. Hajj quotas and hajj waiting lists never existed in classical times, while the health and cost aspects are still the same, only the size and management are carried out by the government.

Gusti Muhammad Sa'adi, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalahah (Pembatasan Usia Nikah Dan Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)

Classical Islamic studies limit *istitha'ah* to general and specific conditions. Contemporary studies, limiting the age of marriage and *istitha'ah* can be carried out using *mashlahah* and *maqashid asy-syariah* instruments.

Keywords: Hajj, Masalahah, Contemporary.

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip kemaslahatan dalam masalah pembatasan usia nikah dan *istitha'ah* bagi jamaah haji, dengan berbagai pendekatan hukum, medis, dan sosial untuk mencapai tujuan syariah.

Metode penelitian hukum normatif. Pendekatan *multidisiplin* dengan disiplin ilmu lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan disajikan secara kualitatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *al-mashlahah al-mursalah* memberikan suatu kelenturan dalam hukum Islam, yang mana sebagian ulama mengkhawatirkan kelenturan tersebut akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun kelenturan tersebut sangat dibutuhkan di jaman sekarang, mengingat cepatnya arus inovasi dan informasi, sehingga fungsi *al-mashlahah al-mursalah* menjadi sangat penting.

Indikator *istitha'ah* pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia termuat dalam UU No. 08 tahun 2019. Kouta haji, kesehatan dan keadaan finansial berpengaruh pada *istitha'ah* jamaah haji. Keamanan jalan, aturan *mahram* dan kemungkinan sampai tidak lagi menjadi tolak ukur. Kouta haji dan daftar tunggu haji belum pernah ada di zaman klasik, sedangkan aspek kesehatan dan biaya masih sama, hanya saja besaran dan manajemennya oleh pemerintah.

Kajian Islam klasik membatasi *istitha'ah* dengan syarat umum dan khusus. Kajian kontemporer, pembatasan usia pernikahan dan *istitha'ah* dapat dilakukan dengan instrument *mashlahah* dan *maqashid asy-syariah*.

Kata Kunci: Haji, *Maslahah*, Kontemporer

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Islam adalah kemaslahatan, yaitu upaya untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian bagi umat manusia dengan merujuk kepada *ad-dharuriyat al-khams*, yang meliputi: *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl* dan *hifz al-mal*. Prinsip kemaslahatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan keadaan aktual masyarakat demi mencapai tujuan syariah yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam konteks kontemporer, terdapat beberapa isu yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka kemaslahatan. *Istitha'ah* merupakan syarat wajib haji yang mencakup kemampuan finansial, fisik, dan kesehatan. *Istitha'ah* tidak hanya berarti kesehatan jasmani yang baik, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan kemampuan finansial yang memadai. Dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya jumlah jamaah haji yang berusia lanjut atau memiliki kondisi kesehatan tertentu telah menimbulkan tantangan baru. Data Kementerian Agama Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 60% jamaah haji Indonesia berusia di atas 50 tahun, dengan banyak di antaranya yang memerlukan perhatian khusus terkait kesehatan. Selain itu, faktor finansial juga menjadi pertimbangan penting mengingat biaya perjalanan dan pelaksanaan haji yang semakin tinggi. Biaya haji tahun 2023 yang harus dilunasi oleh calon jamaah mencapai sekitar Rp35 juta hingga Rp40 juta/orang, belum termasuk biaya tambahan lainnya¹. Pemerintah dan otoritas terkait harus memastikan bahwa jamaah memenuhi seluruh aspek *istitha'ah* untuk menghindari risiko yang dapat merugikan individu maupun pelaksanaan ibadah secara keseluruhan. Pendekatan ini menuntut kerjasama lintas sektor dan penerapan kebijakan yang berfokus pada kesiapan jamaah secara holistik.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip kemaslahatan diterapkan dalam *istitha'ah* bagi jamaah haji, serta bagaimana

¹ Kementerian Agama, "350 Jamaah Haji Usia di Atas 60 Tahun Wafat di Tanah Suci", <https://www.kemenag.go.id/berita/read/512642/lebih-dari-60-jamaah-haji-berusia-di-atas-50-tahun>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 15.00 WITA

Gusti Muhammad Sa'adi, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalah (Pembatasan Usia Nikah Dan Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)

berbagai pendekatan hukum, medis, dan sosial dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan syariah yang diinginkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif. Berkenaan dengan jenis dan karakteristik penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, melibatkan bahan hukum primer seperti peraturan undang-undang dan keputusan presiden dan bahan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah. Sumber-sumber ini diandalkan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang bahan hukum primer. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dengan analisis data yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin dengan menyelidiki pandangan para ahli, serta kajian-kajian terkait aspek-aspek kesiapan jamaah haji, baik kesiapan berupa kesehatan fisik ataupun kesiapan lainnya, yang mana semuanya ditinjau melalui kacamata *mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam atau yang disebut dengan *al-ahkâm asy-syar'iyah al-'Islâmiyyah* merupakan sumber dalam menentukan kelayakan perbuatan dari seorang *mukallaf*. Pemahaman secara general tentang hukum Islam sangat diperlukan, dikarenakan ia sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari seorang muslim, baik dalam hal ibadah maupun *mu'âmalah*.

A. Definisi Hukum Islam

Secara bahasa (الْحُكْمُ) adalah bentuk tunggal dari (الْأَحْكَامُ)

yang berarti (الْقَضَاءُ) atau suatu ketentuan yang berlaku. Namun,

kata *al-hukm* sebenarnya mengandung arti asal (مَنْعَ) mencegah,

yaitu mencegah seseorang melakukan sesuatu yang berlainan dari ketentuan yang berlaku². Kata *al-hukm* dalam bahasa Arab juga digunakan dengan makna *al-'ilmu* dan *al-fiqh* (pemahaman mendalam).³

Selain itu, kata *al-hukm* juga dapat bermakna hikmah, pemaknaan ini mempunyai kolerasi mendasar dengan makna asal *al-hukm*, yaitu sebagai pencegah (*al-man'u*), dimana hikmah dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang buruk.⁴ Dengan begitu, yang dimaksud dengan hukum Islam ataupun yang juga dikenal dengan hukum *syar'i* secara etimologi adalah suatu keputusan yang didasari dengan ilmu, pemahaman yang mendalam, hikmah serta rasa keadilan demi mencegah seseorang berbuat semena-mena dengan berlandaskan kepada doktrin-doktrin syari'ah.

Adapun pengertian hukum Islam dari sudut pandang terminologi *ushûl*, terdapat perbedaan redaksi dikalangan ulama, di dalam *al-Mahshûl* dan *al-Bahr al-Muhîth* disebutkan tanpa tambahan kata *al-wadh'i*:

خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ.⁵

Firman Allah SWT yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang khusus dalam lingkup perintah, ataupun pilihan. Sedangkan ulama *ushûl* lain seperti asy-Syaukânî dalam *Irsyâd al-Fuhûl* menambahkan (الْوَضْعُ)⁶. Hal ini memperjelas cakupan pengertian

² 'Ahmad bin Muhammad al-Fayûmî, *al-Mishbâh al-Munîrî*, (Bairut: Maktabah Lubnân, 1987 M) h. 56

³ 'Abd al-Karîm Namlah, *Ithâf Dzawî al-Bashâir*, (Riyâdh: Dâr al-'Âshimah, 1996 M), Cet.1, j.1 h. 323

⁴ 'Abd al-Karîm Namlah, *Ithâf Dzawî al-Bashâir*, j. 1 h. 323

⁵ Muhammad bin 'Umar ar-Râzî, *al-Mahshûl fî 'Ilmi al-'Ushûl*, Tahqîq: Jâbir Fayyâdh (t.tp: Mu'assasah ar-Risâlah, t.t), j. 1 h. 89 dan Muhammad bin Bahâdir az-Zarkasyî, *Al-Bahr al-Muhîth fî 'Ushûl al-Fiqh*, (Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, 1992 M) Cet. 2, j. 1, h. 117.

⁶ Muhammad bin 'Alî asy-Syaukânî, *'Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq fî 'Ilmi al-'Ushûl*, Tahqîq : Sâmî' bin al-Azbî, (Riyâdh: Dâr al-Fadhîlah, 2000 M) Cet. 1, j. 1, h. 71

Gusti Muhammad Sa'adi, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalah (Pembatasan Usia Nikah Dan Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)

hukum Islam bahwa tidak hanya berkisar diantara hukum *takliff* saja melainkan juga mencakup hukum *wadh'i*.

B. Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam.

Secara bahasa *al-mashlahah al-mursalah* tersusun dari dua kata, yaitu *al-mashlahah* yang berarti manfaat dan *al-mursalah* yang berarti *al-muthlaqah* atau tanpa batas.⁷ Sedangkan dalam terminologi *'ushûl fiqh*, *al-mashlahah al-mursalah* adalah:

هِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا ۖ وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَائِهَا.⁸

Suatu kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh Asy-Syârî' hukum untuk mewujudkannya, dan tidak didapatkan adanya dalil yang melegitimasi ataupun melarangnya.

Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang merujuk kepada 5 hal fundamental (*maqâshid asy-syarî'ah*) dalam kehidupan manusia yang harus dijaga, yaitu⁹:

1. Menjaga agama (*hifz ad-dîn*)
2. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*)
3. Menjaga akal (*hifz al-'aql*)
4. Menjaga keturunan (*hifz an-nas*)
5. Menjaga harta (*hifz al-mâl*)

Menurut Wahbah Zuhailî, pada dasarnya para ulama dalam menyikapi *al-mashlahah al-mursalah* terbagi kepada dua kelompok¹⁰:

1. Mereka yang menolak beranggapan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* hanya akan membukakan pintu bagi orang-orang yang ingin menghancurkan kesucian syariah dengan

⁷ Mushthafâ az-Zuhailî, *al-Wajîz fi 'Ushûl al-Fiqh: al-Madkhal, al-Mashâdir, al-Hukm asy-Syarî'*, (Damaskus: Dâr al-Khâir, 2006), Cet. 2, h. 253

⁸ 'Abd al-Wahab Khalaf, *'Ilm 'Ushûl al-Fiqh wa Khulâshah at-Tasyrî'*, h. 84

⁹ 'Abû Zahrah, *'Ushûl al-Fiqh*, h. 278

¹⁰ Wahbah Zuhailî, *'Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, j.2, h. 760

mengatas namakan kemaslahatan agar sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Argumentasi ini dapat disanggah dengan menyatakan bahwa, penetapan suatu kemaslahatan bukan atas dasar hawa nafsu belaka, dikarenakan suatu kemaslahatan akan dianggap benar apabila sesuai dengan *maqâshid asy-syarî'ah*.

2. Mereka yang menerima menyatakan bahwa pada dasarnya. Islam sangat mengedepankan kemaslahatan manusia, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Tidak kami utus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam" (QS. Al-Anbiyâ'[21]: 107)

Bentuk asli dari pada rahmat yang diterangkan oleh ayat di atas sejatinya tidak lepas dari kemaslahatan, dengan begitu kita dapat menganggap bahwa di setiap hukum selalu akan ada *illat* kemaslahatan bagi umat manusia. Selain itu di dalam hadis Rasûlullâh SAW juga bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹¹. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Dari Ibnu 'Abbâs R.A berkata: Telah berkata Rasûlullâh SAW: Tidak ada perbuatan yang menyebabkan kemudharatan, dan tidak ada pula perbuatan untuk membalas kemudharatan" (HR. 'Ahmad)

Selain itu, kemajuan pesat yang terus berkembang hingga sekarang, serta jalan untuk mendapatkan kehidupan selalu berubah pada setiap masa dan tempat, menjadikan hukum Islam tidak boleh hanya terbatas pada apa yang

¹¹ 'Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Kairo : Mu'assasah al-Qurthubah, t.t), j. 5 h. 55, Hadis No. 2865, Mâlik bin Anas, *al-Muwatha'*, Tahqîq: Muhammad Mushthafâ 'A'zhamî, (t.tp : Mu'assasah Zâyid bin Sulthân, 2004 M), Cet. 1, j. 4, h. 1078. No. Hadis: 2758

tertulis pada *nash-nash syar'î* saja, melainkan harus dapat menilai setiap sudut pandang kemajuan tersebut melalui berbagai kaca mata jika tidak didapati *nash* yang dapat dijadikan sumber rujukan.

Pendapat kedua ini ditenggarai oleh *Malikiyyah* dan *Hanabilah*. Adapun *Hanafiyyah* mereka menerapkan *al-mashlahah al-mursalah* melalui kerangka hukum *istihsan*. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa sejatinya pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama¹².

Terdapat kriteria-kriteria penting dalam menjadikan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai landasan hukum, setidaknya terdapat beberapa hal yang patut dicermati, yaitu¹³:

1. Terdapat keterkaitan antara *al-mashlahah al-mursalah* dengan *al-maqâshid asy-syar'iyah*.
2. Tidak bertentangan dengan *nash syar'î*. Dimaksudkan bahwa apabila terdapat *nash* yang secara khusus memberikan penjelasan terhadap suatu permasalahan, maka tidak diperbolehkan lari dari *nash* tersebut dengan menggunakan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dalih.
3. Tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang mempunyai kekuatan sama atau yang lebih kuat. Dikarenakan apabila terdapat dua *mashlahah* yang bertentangan, salah satunya lebih kuat, maka *mashlahah* yang lemah tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Begitu pula apabila terdapat dua *mashlahah* mempunyai kekuatan yang sama saling bertentangan, maka keduanya tidak dapat dijadikan acuan hukum.

Al-Gazâlî menyebutkan bahwa, apabila *hifz al-mal*, menjadi dasar diperbolehkannya penyiksaan kepada tertuduh kasus pencurian, dikarenakan tidak terdapat bukti dan saksi. Maka kemaslahatan tersebut tidak dapat

¹² Wahbah Zuhailî, *'Ushûl al-Fiqh al-'Islâmî*, j.2, h. 760

¹³ Quthb ar-Raisûnî, *Shinâ'ah al-Fatwâ fî al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, (Bairut : Dâr Ibnu Hazm, 2014) Cet.1, h 112

diterima, dikarenakan bertentangan dengan *mashlahah* yang lain, yaitu *hifz an-nafs*. Selain itu juga terdapat kemungkinan bahwa tertuduh pada dasarnya tidak bersalah¹⁴.

4. Tidak berhubungan dengan ibadah, yakni dikarenakan hukum *al-'ashl* dari ibadah adalah *tawaqquf* (berhenti) kepada dalil-dalil berupa *nash syar'i*, eksistensi ibadah tidak dapat diwujudkan dengan hanya bersandar pada kemaslahatan.

Berdasarkan pembahasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa *al-mashlahah al-mursalah* memberikan suatu kelenturan dalam hukum Islam, yang mana sebagian ulama mengkhawatirkan kelenturan tersebut akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun kelenturan tersebut sangat dibutuhkan di jaman sekarang, mengingat cepatnya arus inovasi dan informasi, sehingga fungsi *al-mashlahah al-mursalah* menjadi sangat penting.

C. **ISTITHA'AH JAMA'AH HAJI**

1. ***Istitha'ah* Jamaah Haji dalam Fikih**

Kata *istitha'ah* dalam bahasa Arab berasal dari kata (استطاع) yang berarti mampu atau kemampuan (القدرة).¹⁵ Dalam Islam, *istitha'ah* menjadi tolak ukur dalam pembebanan perintah syar'i (*taklif*), dalam hal pemberlakuan *rukhsah* atau keringanan dalam menjalankan perintah agama. Para ulama sepakat bahwa kemampuan (الاستطاعة) sebagai syarat *taklif*, dan tidak diperbolehkan *taklif* dengan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan secara adat.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

¹⁴ Muhammad bin Muhammad al-Gazâlî, *Syifâ' al-Ghalîl*, (Bagdad: Maktabah al-Irsyâd, 1971), h. 229

¹⁵Al-Maa'ny, "أمثلة سياقية مصطلحات كلمات ذات صلة كلمات قريبة", <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9/> diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 09.00 WITA

¹⁶Majmu'ah min al-'Ulama, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah 1427 H), J. 3 h. 330

Gusti Muhammad Sa'adi, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalah (Pembatasan Usia Nikah Dan Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقْ شَحًّا
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. At-Tagabun: 16)

Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat di atas diturunkan sebagai pengganti (*naskh*) dari pada ayat di dalam surah Ali-Imran ayat 102 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim". (QS. Ali Imran [3]: 102)

Sebagian ulama seperti Al-Qatadah, berpendapat bahwa At-Tagabun ayat 16 menghapus ketentuan dalam Ali Imran ayat 102. Namun, Ibnu Abbas berpendapat berbeda, bahwa keduanya tidak ada yang dihapus, At-Tagabun ayat 16 berbicara tentang ketakwaan dalam keadaan-keadaan tertentu, sementara Ali-Imran ayat 102 menyatakan sikap ketakwaan secara umum.¹⁷

Dalam ayat haji, juga terdapat perintah yang diiringi dengan sikap yang sangat toleran terhadap keadaan dan *udzur* manusia, seakan-akan Islam yang pada mulanya hanya ada di wilayah jazirah Arab, ayat ini memprediksikan bahwa Islam akan menjangkau ujung peradaban manusia, sehingga

¹⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub Al-Mishriyah, Cet. 2, 1964 M), j. 4 h. 144

perintah berhaji disyaratkan di dalamnya kemampuan (*istitha'ah*), Allah SWT berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بُرِّهْتُمْ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam". (QS. Ali Imran [3]: 97)

Ayat di atas dengan jelas mewajibkan haji kepada setiap yang mampu, para ulama menganggap haji bukanlah kewajiban yang harus dilakukan sesegera mungkin (على الفور), kecuali Malikiyah, karena kewajiban haji dianggap sebagai wajib *muwassa'* (luas).¹⁸ Dalam hadisnya Rasulullah SAW menafsirkan kata *sabil* pada ayat di atas sebagai bekal dan kendaraan, beliau mengatakan:

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ:
الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ¹⁹

"Dari anas RA berkata: Dikatakan: Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sabil? Beliau berkata: Perbekalan dan tunggangan"

¹⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, j. 4 h. 144

¹⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Falaq, 1424 H) h. 206

Selanjutnya para ulama menambahkan pengertian tentang "orang yang mampu" (المستطيع) dalam ibadah haji sebagai orang yang mempunyai kemampuan secara finansial maupun fisik, dan hal ini berbeda sesuai dengan keadaan orang dan kebiasaan mereka yang berbeda-beda. Kriterianya adalah mampu berkendara, mempunyai perbekalan dan tanggungan yang sesuai untuknya, setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya, nafkah-nafkah dan kebutuhan-kebutuhan pokok²⁰.

Orang yang dianggap mampu dalam berhaji, setidaknya pada dirinya harus terpenuhi beberapa syarat. Pertama syarat yang bersifat umum, baik untuk lak-laki dan perempuan, yang meliputi²¹:

- a. Perbekalan dan alat kendaraan, dalam hal ini disyaratkan seseorang yang ingin berhaji memiliki biaya pergi dan kembali, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan selama pergi haji.
- b. Badan yang sehat.
- c. Jalan yang aman, hal ini mencakup keamanan atas diri dan harta ketika orang-orang sudah memulai perjalanan haji.
- d. Mungkin dilakukan perjalanan, seorang yang berhaji harus memperkirakan waktu keberangkatannya agar tidak terlambat ketika pelaksanaan ibadah haji, khususnya wuquf di Arafah.

Kedua, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi khusus bagi perempuan selain persyaratan di atas, yaitu²²:

- a. Suami atau mahram *ta'bid* yang amanah.

²⁰ Ad-Durur As-Saniyyah, "Majmu'ah min al-Bahitsin, Mausu'ah al-Fiqhiyah", <https://dorar.net/feqhia/2891> diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 19.24 WITA

²¹ Majmu'ah min al-'Ulama, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, j. 17, h. 28-35

²² Majmu'ah min al-'Ulama, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, j. 17, h. 35-39.

- b. Perempuan tersebut tidak dalam masa *iddah*. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa hal ini berlaku umum untuk semua jenis *iddah*. Sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah hal ini hanya berlaku apabila *iddah* wafat saja.

2. *Istitha'ah* Jamaah Haji dalam Perspektif *Waqi'* Indonesia

Indikator *istitha'ah* pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dapat ditarik dari beberapa ketentuan, seperti disebutkan dalam UU No. 08 tahun 2019 bahwa seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji harus memenuhi persyaratan di antaranya²³:

- a. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah
- b. Memenuhi persyaratan kesehatan
- c. Melunasi Bipih (Biaya Perjalananan Ibadah Haji)
- d. Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir

Berdasarkan persyaratan di atas, ketentuan pada huruf a dan d dapat dianggap sebagai ketentuan baru yang berbeda dari persyaratan haji dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik, tidak pernah dipersyaratkan usia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia *rusyid*, dalam fikih ibadah haji menjadi wajib apabila seseorang telah berusia *balig*. Begitu juga dengan batas ibadah haji yang tidak diperbolehkan dilaksanakan berkali-kali dalam jangka waktu (10) sepuluh tahun, hal ini ditetapkan dengan asas keadilan, di mana agar semua orang dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kouta yang ditetapkan. Sedangkan ketentuan pada huruf b dan c, sudah dibahas dan sesuai dengan ketentuan fikih.

²³ Undang-undang No. 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Tabel 1. Lama Tunggu Jamaah Haji di Indonesia

Provinsi	Kuota	Lama Tunggu (Tahun)
Kalimantan Selatan	3,589	38
Nusa Tenggara Barat	4,226	36
Aceh	4,116	34
Jawa Timur	33,031	34
D.I. Yogyakarta	2,951	33
Jambi	2,736	32
Jawa Tengah	28,510	32
DKI Jakarta	7,412	28
Bali	656	28
Bangka Belitung	1,001	28
Kalimantan Tengah	1,514	27
Sulawesi Tenggara	1,902	27
Banten	8,877	27
Riau	4,742	26
Papua	1,012	25
Sumatra Barat	4,331	24
Sumatra Selatan	6,594	23
Lampung	6,616	23
Nusa Tenggara Timur	629	23
Sulawesi Tengah	1,873	23
Kepulauan Riau	1,212	23
Sumatra Utara	7,815	20
Gorontalo	918	17
Sulawesi Utara	668	16

Ketentuan mahram bagi perempuan sebagaimana yang dibahas sebelumnya, tidak menjadi persyaratan dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, bahkan pemerintah Arab

Saudi juga sudah menghapus peraturan tersebut²⁴. Menurut penulis, adanya rombongan haji dari pemerintah, yang menjamin keamanan jamaah haji dengan menerjunkan tidak sedikit petugas haji, dapat menjadi alasan agar aturan fikih terkait mahram bagi perempuan ditiadakan, karena menurut hemat penulis *illat* hukum dari aturan tersebut adalah penjagaan terhadap perempuan, yang sejatinya sudah tercapai melalui petugas haji yang dipercaya. Adapun perempuan yang sedang masa *iddah* juga tidak diatur dalam ketentuan di atas, namun menurut penulis perempuan yang dalam masa *iddah* dapat menunda keberangkatannya tahun berikutnya, khususnya pada *iddah* karena meninggalnya suami, hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan penundaan ke Kanwil Kemenag Bidang Haji dan Bimas Islam²⁵.

Adapun di antara masalah kemampuan/*istitha'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji sekarang ini adalah dibatasinya besaran kouta haji semua Negara oleh pemerintah Arab Saudi, hal ini sangat relevan mengingat besarnya jumlah kaum muslimin di seluruh dunia, sehingga jika tidak dibatasi, tidak semua orang dapat wuquf di Arafah dan kota Makkah akan kehilangan dayaampungnya. Indonesia di tahun ini mendapat jatah yang besar, yaitu mencapai 241.000 kouta, kendati demikian daftar tunggu jamaah haji masih lama, rata-rata tahun tunggu berkisar 27 tahun, berikut adalah daftar lama tunggu setiap provinsi di Indonesia tahun 2024²⁶:

Lamanya daftar tunggu haji di Indonesia, menjadikan banyak jamaah haji yang berangkat adalah lansia, karena jika

²⁴ DW, Arab Saudi Mengizinkan Wanita Menunaikan Haji Tanpa Mahram Dan Mengumumkan Syarat Pendaftaran", <https://bit.ly/4dUapHQ> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 05.00 WITA

²⁵ Admin Kemenag NTT, "Layanan Penundaan Berangkat Haji Reguler", <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/43246/layanan-penundaan-berangkat-haji-reguler> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 06.00 WITA

²⁶ Chandra Dwi, "Daftar Waktu Tunggu Haji Provinsi di Indonesia: Terlama 38 Tahun!", <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240516140811-128-538702/daftar-waktu-tunggu-haji-provinsi-di-indonesia-terlama-38-tahun> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 06.00 WITA

Gusti Muhammad Sa'adi, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalah (Pembatasan Usia Nikah Dan Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)

usia mapan seseorang adalah 30 tahun, dan di saat itu ia bisa mendaftar haji, maka di usia 57 tahun orang tersebut baru bisa berangkat ke Tanah Suci. Ibadah haji memerlukan ketahanan dan kebugaran fisik, usia yang senja akan membuat banyak jamaah haji jatuh sakit atau bahkan meninggal. Di tahun 2023 Menag Yaqut menyebut jumlah jamaah haji yang meninggal 752 jamaah haji, 562 orang jamaah yang meninggal berusia 65 tahun ke atas²⁷. Untuk itu di tahun ini, *istitha'ah* kesehatan menjadi syarat mutlak untuk pelunasan BIPIH. Dijelaskan ada 4 (empat) kategori yang telah dibuat Kementerian Kesehatan dalam *istitha'ah* kesehatan jamaah haji, yaitu²⁸:

- a. Dinyatakan *istitha'ah* kesehatan. Artinya jamaah tersebut tidak ada pengecualian dan dapat langsung melakukan pelunasan BIPIH.
- b. Dinyatakan *istitha'ah* dengan pendampingan. Pendampingan di sini maksudnya adalah jamaah tersebut didampingi dengan orang lain ataupun tetap membawa obat-obatan yang memang rutin dikonsumsi.
- c. Dinyatakan tidak *istitha'ah* sementara. Ini artinya jamaah tersebut mempunyai indikasi penyakit tapi masih dimungkinkan untuk sembuh dengan mengkonsumsi obat secara teratur dan rutin memeriksakan kesehatannya.
- d. Dinyatakan tidak *istitha'ah* secara kesehatan, artinya ia sudah tidak bisa diberangkatkan. Untuk kategori ini, jamaah akan ditawarkan pada beberapa pilihan, yaitu jamaah yang

²⁷ Dwi Rahmawati, "Menag Yaqut: 752 Jamaah Haji Reguler 2023 Meninggal Dunia", [https://news.detik.com/berita/d-6937580/menag-yaqut-752-jamaah-haji-reguler-2023-meninggal-dunia#:~:text=Menteri%20Agama%20\(Menag\)%20Yaqut%20Cholil,haji%20reguler%20dinyatakan%20meninggal%20dunia](https://news.detik.com/berita/d-6937580/menag-yaqut-752-jamaah-haji-reguler-2023-meninggal-dunia#:~:text=Menteri%20Agama%20(Menag)%20Yaqut%20Cholil,haji%20reguler%20dinyatakan%20meninggal%20dunia) diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 06.00 WITA

²⁸ Amnia Salma, "Kakankemenag: Istithaah Kesehatan Merupakan Syarat Mutlak Jamaah Haji Sebelum Pelunasan Bipih", <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kakankemenag-istithaah-kesehatan-merupakan-syarat-mutlak-jamaah-haji-sebelum-pelunasan-bipih>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 08.29 WITA

bersangkutan tidak membatalkan porsinya (akan menjadi prioritas berangkat 2025), jemaah melimpahkan porsi kepada ahli warisnya, atau jemaah membatalkan porsinya dan menarik setoran awalnya.

Selain permasalahan kouta haji, kesehatan dan keadaan finansial juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan (*istitha'ah*) jemaah haji untuk berangkat, besaran BIPIH yang dibayarkan oleh jemaah haji dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi selama Makkah, sebagian biaya akomodasi ketika di Madinah, biaya hidup (*living cost*), dan visa. Untuk biaya BIPIH regular tahun 1445 H/2024 menurut Kepres No. 6 Tahun 2024 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat yaitu sebagai berikut²⁹:

Tabel 2. Besaran BIPIH Tiap Provinsi di Indonesia

Embarkasi	Besaran BIPIH
Aceh	Rp. 49.995.870,00
Medan	Rp. 51.145.139,00
Batam	Rp. 53.833.934,00
Padang	Rp. 51.739.357,00
Palembang	Rp. 53.943.134,00
Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi)	Rp. 58.498.334,00
Solo	Rp. 58.562.008,00
Surabaya	Rp. 60.526.334,00
Balikpapan	Rp. 56.510.444,00
Banjarmasin	Rp. 56.471.105,00
Makasar	Rp. 60.245.355,00
Lombok	Rp. 58.630.888,00
Kertajati	Rp. 58.498.334,00

Tidak sedikit jemaah haji tidak jadi berangkat ke Tanah Suci karena tidak dapat membayar pelunasan BIPIH, sebagai

²⁹ UNICEF Indonesia, "Perkawinan Anak di Indonesia, <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-keppres-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji-1445-h/> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 08.29 WITA

Gusti Muhammad Sa'adi, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalah (Pembatasan Usia Nikah Dan Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)

contoh beberapa calon jamaah haji di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan memutuskan untuk menunda keberangkatan haji di tahun 2024 karena keterbatasan ekonomi³⁰. Namun jamaah yang tidak dapat melunasi masih bisa menunda keberangkatannya di tahun yang akan datang, asalkan melaporkannya ke kantor Kemenag setempat³¹. Selain biaya untuk melunasi BIPIH, calon jamaah haji juga berkewajiban untuk memberikan nafkah wajib untuk keluarga yang ditinggalkan.

Dengan demikian, *istitha'ah* haji dari fikih klasik dan kontemporer mengalami pergeseran melihat kepada kemaslahatan dan keperluan (*al-hajah*). Keamanan jalan, peraturan mahram dan kemungkinan sampai, semuanya tidak lagi menjadi tolak ukur *istitha'ah* sekarang, begitu juga kouta haji dan daftar tunggu haji yang belum pernah ada di jaman klasik, sedangkan aspek kesehatan dan biaya masih sama dengan fikih klasik, hanya saja besaran dan manajemennya diserahkan kepada pemerintah.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kajian Islam fikih klasik masalah *istitha'ah* menurut ulama terbagi menjadi dua. Syarat umum dan khusus. Syarat umum antara lain
2. Dalam kajian kontemporer, dalam hal *istitha'ah* atau kemampuan jamaah haji, segala kriteria dapat ditentukan sesuai dengan al-

³⁰ Kominfo, "Puluhan Calhaj Tabalong Tunda Berangkat Haji Tahun 2024, Ini Sebabnya", <https://portal.tabalongkab.go.id/2024/01/puluhan-calhaj-tabalong-tunda-berangkat-haji-tahun-2024-ini-sebabnya> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 06.39 WITA

³¹ Erwina Rachmi Puspapertiwi, Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Ini yang Terjadi jika Belum Melunasi Biaya Haji 2024 hingga Waktu yang Ditentukan", <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/18/213000465/ini-yang-terjadi-jika-belum-melunasi-biaya-haji-2024-hingga-waktu-yang>, 17 Mei 2024 pukul 08.29 WITA

hajjah dan al-mashlahah. Penentuan hukum terkait keduanya, tidak dapat dilakukan kecuali dengan melakukan kajian multidisiplin yang mendalam, baik dari segi kesehatan dan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Anas, Mâlik, *al-Muwatha', Tahqîq: Muhammad Mushthafâ 'A'zhamî*, t.tp : Mu'assasah Zâyid bin Sulthân, 2004 M, Cet. 1.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Riyadh: Dar al-Falaq, 1424 H
- Al-Fayûmî, Ahmad bin Muhammad, *al-Mishbâh al-Munîrî*, Bairut : Maktabah Lubnân, 1987 M
- Al-Gazâlî Muhammad bin Muhammad, *Syifâ' al-Ghalîl*, Bagdad: Maktabah al-Irsyâd, 1971 M
- Hanbal, Ahmad, *Al-Musnad*, Kairo : Mu'assasah al-Qurthubah, t.t.
- Khalaf, Abd al-Wahab, *'Ilm 'Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Da'wah Islâmiyyah, t.t.
- Majmu'ah min al-'Ulama, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Wizarah Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah 1427 H.
- Muhktâr, Nûr ad-Dîn, *'Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyyah*, Riyâdh: Maktabah al-'Abikân, 2001 M, Cet. 1.
- Namlah, Abd al-Karîm, *Ithâf Dzawî al-Bashâir*, Riyâdh : Dâr al-'Âshimah, 1996 M, Cet.1.
- Al-Qurthubi, *Muhammad Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub Al-Mishriyah, Cet. 2, 1964 M
- Ar-Raisûnî, Quthb, *Shinâ'ah al-Fatwâ fî al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, Bairut : Dâr Ibnu Hazm, 2014 Cet.1
- As-Safarini, *Kasyf al-Litsan Syarh 'Umdah al-Ahkam*, Kuwait: Dar An-Nawadir, 2007
- Asy-Syâthibî, Ibrâhîm bin Mûsâ, *Al-Muwâfaqât fî 'Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâral-Ma'rifah, t.t.
- Zahrah, Abû, *'Ushûl al-Fiqh*, tt.p : Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.
- Az-Zarkasyî, Muhammad bin Bahâdir, *Al-Bahr al-Muhîth fî 'Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, 1992.

Gusti Muhammad Sa'adi, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, Muhammad Zaki Mubarak

Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalah (Pembatasan Usia Nikah Dan Istitha'ah Bagi Jamaah Haji)

Az-Zuhailî, Mushthafâ, *al-Wajîz fi 'Ushûl al-Fiqh: al-Madkhal, al-Mashâdir, al-Hukm asy-Syar'î*, Damaskus: Dâr al-Khâir, 2006.

_____, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fii al-Mazahib al-Arba'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Az-Zuhailî, Wahbah. *'Ushûl al-Fiqh al-'Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.

Undang-undang

Undang-undang No. 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Sumber Elektronik:

Ad-Durur As-Saniyyah, "Majmu'ah min al-Bahitsin, Mausû'ah al-Fiqhiyah." <https://dorar.net/feqhia/2891> diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 19.24 WITA

Admin Kemenag NTT, "Layanan Penundaan Berangkat Haji Reguler", <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/43246/layanan-penundaan-berangkat-haji-reguler> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 06.00 WITA

Kominfo, "Puluhan Calhaji Tabalong Tunda Berangkat Haji Tahun 2024, Ini Sebabnya". <https://portal.tabalongkab.go.id/2024/01/puluhan-calhaji-tabalong-tunda-berangkat-haji-tahun-2024-ini-sebabnya> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 06.39 WITA

Pusppapertiwi, Erwina Rachmi, Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Ini yang Terjadi jika Belum Melunasi Biaya Haji 2024 hingga Waktu yang Ditentukan". <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/18/213000465/ini-yang-terjadi-jika-belum-melunasi-biaya-haji-2024-hingga-waktu-yang> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 08.29 WITA

Rahmawati, Dwi, "Menag Yaqut: 752 Jemaah Haji Reguler 2023 Meninggal Dunia". [https://news.detik.com/berita/d-6937580/menag-yaqut-752-jemaah-haji-reguler-2023-meninggal-dunia#:~:text=Menteri%20Agama%20\(Menag\)%20Yaqut%20C holil,haji%20reguler%20dinyatakan%20meninggal%20dunia.](https://news.detik.com/berita/d-6937580/menag-yaqut-752-jemaah-haji-reguler-2023-meninggal-dunia#:~:text=Menteri%20Agama%20(Menag)%20Yaqut%20C holil,haji%20reguler%20dinyatakan%20meninggal%20dunia.) diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 06.00 WITA

Salma, Amnia, "Kakankemenag: Istithaah Kesehatan Merupakan Syarat Mutlak Jemaah Haji Sebelum Pelunasan Bipih." <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kakankemenag-istitha'ah-kesehatan-merupakan-syarat-mutlak-jemaah-haji-sebelum-pelunasan-bipih>" diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 08.29 WITA